

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE) MELALUI PENGAWASAN CCTV LALU LINTAS DALAM UPAYA PENERTIBAN PENGGUNA JALAN  
DI KOTA MAKASSAR**

**HASMITA**

**E011171519**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**



UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

### ABSTRAK

**Hasmita (E011171519). Efektivitas Penerapan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Melalui pengawasan CCTV Lalu Lintas dalam Upaya Penertiban Pengguna Jalan di Kota Makassar. Pembimbing I: Sulaiman Asang dan Pembimbing II: Badu Ahmad**

seiring perkembangan teknologi pemerintah pun membuat peraturan tilang elektronik yang dibantu dengan pengawasan CCTV lalu lintas. Dari persoalan tersebut diangkatlah tema penelitian ini yang berfokus pada Efektivitas Penerapan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam upaya penertiban pengguna jalan di Kota Makassar. Adapaun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan tilang elektronik dengan pengawasan CCTV lalu lintas di Kota Makassar?.

Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Yang menjadi informan dalam penelitian ini ialah masyarakat Kota Makassar, Polisi lalu lintas Polrestabes Makassar bagian Operator Posko ETLE dan Operator Back Office ETLE. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Dalam pembahasannya terkait pengolahan data ialah digunakan metode deskriptif yaitu metode yang menggambarkan keadaan yang terjadi di lapangan secara sistematis.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan teori Duncan dalam Steers dengan 3 indikator dalam mengukur efektivitas tilang elektronik, yakni pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. maka penulis menarik kesimpulan bahwa tilang elektronik belum beroperasi secara efektif untuk menertibkan pengguna jalan di Kota Makassar sehingga dapat membangun budaya berlalu lintas yang baik.

**Kata Kunci :** Efektivitas, ETLE, CCTV Lalu Lintas



**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**ABSTRACT**

**Hasmita (E011171519). *The Effectiveness of the Implementation of the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) System Through CCTV Traffic Surveillance in an Effort to Control Road Users in Makassar City. Advisor I: Sulaiman Asang and Advisor II: Badu Ahmad.***

*Along with the development of technology, the government also makes electronic ticketing regulations which are assisted by CCTV traffic surveillance. From these problems, the theme of this research was raised which focuses on the Effectiveness of the Implementation of the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) System in an effort to control road users in Makassar City. The purpose of this study is to find out how effective the application of electronic ticketing with CCTV traffic surveillance is in Makassar City?.*

*The type of research used is a type of field research using a qualitative approach. The informants in this study were the people of Makassar City, the Makassar Traffic Police Polrestabes part of the ETLE Command Post Operator and the ETLE Back Office Operator. Data was collected by using the method of observation, structured interviews, and documentation. In the discussion related to data processing, descriptive methods are used, namely methods that systematically describe the conditions that occur in the field.*

*From the results of research and discussion using Duncan's theory in Steers with 3 indicators in measuring the effectiveness of electronic ticketing, namely goal achievement, integration, and adaptation. the authors conclude that the electronic ticket has not operated effectively to discipline road users in the city of Makassar so that it can build a good traffic culture.*

**Keywords : *Effectiveness, ETLE, Traffic CCTV***



UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hasmita  
NIM : E011171519  
Program Studi : Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Efektivitas Penerapan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Melalui Pengawasan CCTV Lalu Lintas dalam Upaya Penertiban Pengguna Jalan di Kota Makassar” merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Makassar, 29 Juni 2021



Hasmita

E011171519



UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Hasmita  
NIM : E011171519  
Program Studi : Ilmu Administasi Publik  
Judul : Efektivitas Penerapan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Melalui Pengawasan CCTV Lalu Lintas Dalam Upaya Penertiban Pengguna Jalan di Kota Makassar

Telah diperiksa oleh Pembimbing I, Pembimbing II dan Tim Penguji skripsi dan dinyatakan sesuai dengan saran perbaikan Ujian Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 19 Agustus 2021

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Sulaiman Asang, M.Si  
NIP. 19610108 198702 1 001

Dr. Badu Ahmad, M.Si  
NIP 19621231 198903 1 028

Mengetahui:  
Ketua Departemen Ilmu Administrasi Publik,

Dr. Nurdin Nara, M.Si  
NIP 19630903 198903 1002



UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Hasmita  
NIM : E011171519  
Program Studi : Ilmu Administasi Publik  
Judul : Efektivitas Penerapan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Melalui Pengawasan CCTV Lalu Lintas Dalam Upaya Penertiban Pengguna Jalan di Kota Makassar

Telah diperiksa oleh Pembimbing I, Pembimbing II dan Tim Penguji skripsi dan dinyatakan sesuai dengan saran perbaikan Ujian Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 2021

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Prof. Dr. Sulaiman Asang, M.Si

Sekretaris : Dr. Badu Ahmad, M.Si

Anggota : 1. Dr. Syahribulan, M.Si

2. Adnan Nasution, S.Sos., M.Si

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Efektivitas Penerapan sistem E-TLE Melalui Pengawasan CCTV Lalu Lintas Dalam Upaya Penertiban Pengguna Jalan Di Kota Makassar” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana S1 jurusan Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Tak lupa pula shalawat dan serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Shallahu ‘alaihi wa sallam. Yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Penulis menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat rahmat dari Allah Subhanahu Wa ta'ala serta bantuan dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang dihadapi dapat diselesaikan. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orangtua kandung saya, **Sampara** dan **Rahmawati**. Juga kepada kedua orangtua angkat saya, **Yamang** dan **Mujiba**. Terimakasih atas doa yang selalu terpanjat, atas segala kasih sayang dalam merawat dan membesarkan saya, atas segala kesabaran dalam membimbing dan mendidik saya untuk menjadi pribadi yang dewasa dan terus belajar untuk menjadi seorang yang mandiri dalam segala hal. Dan terimakasih telah menyekolahkan saya hingga saya bisa belajar lebih banyak di bangku pendidikan agar bisa menjadi orang yang berilmu. Dan tak lupa pula ucapan terimakasih saya berikan kepada Kakek dan nenek saya, **Hapido** dan

**Hj.Tima.** Terimakasih juga kepada kedua saudara saya, **Eka Puspita Sari** dan **Husnul Hidayah.** Kepada om saya, **Mannang** dan **Said.** Dan juga kepada kakak saya, **Anton Purwanto.** Terimakasih atas jasa dan segala dukungan yang telah diberikan kepada penulis.

Ucapan terimakasih pula penulis sampaikan kepada:

1. **Dr. Nurdin Nara, M.Si** selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.
2. **Dr. Muh. Tang Abdullah, S.sos, MAP** selaku sekretaris Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.
3. **Prof. Dr. Sulaiman Asang, M.Si** selaku pembimbing I dan **Dr. Badu Ahmad, M.Si** selaku pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya memberikan masukan, saran dan nasehat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. **Dr. H. Syahribulan, M.Si** dan **Adnan Nasution, S.Sos.,M.Si** selaku Dewan Penguji dalam sidang proposal dan skripsi penulis. Terimakasih atas kritik yang membangun, serta saran yang diberikan agar tercapai kesempurnaan dalam skripsi ini.
5. **Dosen Departemen Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin,** terimakasih atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama berlangsungnya perkuliahan. Sungguh itu semua sangat bermanfaat untuk diri pribadi penulis.
6. Seluruh Staf Departemen Ilmu Admnistrasi (**Ibu Rosmina, Ibu Darma, Pak Lili**), terimakasih atas bantuannya selama ini.

7. Terimakasih kepada **POLRESTABES Makassar** terkhususnya dibagian **Lalu Lintas penanganan E-TLE**, yang telah menerima dengan baik penulis untuk melaksanakan penelitian. Terimakasih telah memberikan kemudahan tanpa mempersulit dalam mendapatkan data serta informasi yang dibutuhkan penulis untuk jalannya skripsi ini.
8. Terimakasih kepada keluarga besar **Humanis Fisip Unhas**, yang telah memberikan wadah bagi penulis dalam berorganisasi.
9. Terimakasih kepada teman seperjuangan **LEADER 2017** atas segala kebersamaan, bantuan serta dukungan selama penulis menempuh status sebagai mahasiswa.
10. Terimakasih kepada kak **Mirna Wati** di **Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin** atas jasa, ilmu dan dukungan yang diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan di **Madrosah Al-Ihsan, Ustadzah Rezka, St.Umrah, Mutiara, Fitriani, Nurwahida, Nur Linda, Kak Ramlah Rasyid, Mutmainnah, Raodatul Jannah**, serta teman-teman lainnya yang tidak sempat dituliskan namanya.
12. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan di kelas belajar **HSI Abdullah Roy** atas kebersamaan dan segala jasa dan bantuannya dalam kelancaran skripsi penulis.
13. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan di kelas **JODOH 4 (Just One Day One Hadist)**, Ainul Nadiroh, Dian, Marigina, Noorsifa, Novarina, Novia Ikko, Puspa, Zikrah Nurul Ahillah, dan Juga Rike Istiani.

14. Terimakasih kepada murid-murid **TPQ Ujung Bulo** dan juga teman-teman pengajar atas semangat dan jasa yang diberikan untuk menyelesaikan skripsi.

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

ABSTRACK.....	ii
ABSTRACK.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv

### BAB I. Pendahuluan

I.1. Latar Belakang .....	1
I.2. Rumusan Masalah.....	4
I.3. Tujuan Penelitian .....	5
I.4. Manfaat Penelitian .....	5

### BAB II. Tinjauan Pustaka

II.1 Penelitian Terdahulu .....	6
II. 2 Landasan Teori .....	7
II.2.1 Pengertian Efektivitas.....	7
II. 3 Pengertian Pengawasan.....	12

II. 4 Good Governance .....	15
II. 5 Etika Berlalu Lintas .....	21
II. 6 Budaya Tertib Berlalu Lintas .....	22
II.7 ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) .....	23
II.8 CCTV Lalu Lintas .....	24
II.9 Kerangka Pikir.....	26

### **BAB III. Metode Penelitian**

III. 1 Rancangan Penelitian .....	29
III. 1.1 Pendekatan Penelitian .....	29
III. 1.2 Jenis Penelitian .....	30
III.2 Unit Analisis Penelitian.....	31
III.3 Fokus Penelitian .....	32
III.4 Informan Penelitian .....	35
III.5 Sumber Data .....	37
III.5.1 Data Primer .....	38
III.5.2 Data Sekunder .....	39
III.6. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data .....	40
III.6.1 Teknik Pengumpulan Data.....	40
III.7 Teknik Analisis Data.....	42

### **BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN**

IV.1 Profil Kota Makassar.....	44
--------------------------------	----

IV.1.1 Visi Misi Kota Makassar .....	45
IV.1.2 Potensi Nilai Budaya Kota Makassar .....	45
IV.1.3 Luas Wilayah Kota Makassar .....	47
IV.2 Profil Kepolisian Resor Kota Besar (POLRESTABES) Makassar....	48
IV.2.1 Visi Misi Polrestabes Makassar .....	49
IV.2.2 Tugas dan Fungsi Polrestabes Makassar.....	50
IV.3 Struktur Organisasi Polrestabes Makassar .....	52
IV.3.1 Tugas dan Wewenang Organisasi Polrestabes Makassar .....	53
IV.3.2 Gambar Struktur Organisasi Sat Lantas Polrestabes Makassar	73
IV.4 Indikator Kinerja Sat Lantas Polrestabes Makassar.....	74

## **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

V.1 Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).....	75
V.1.1 Dasar Hukum ETLE.....	75
V.1.2 Waktu Pelaksanaan ETLE .....	76
V.1.3 Mekanisme Kamera CCTV .....	76
V.1.4 Aplikasi E-Tilang .....	79
V.1.5 Sosialisasi ETLE .....	80
V.2 Efektivitas Penerapan Sistem ETLE Melalui Pengawasan CCTV .....	84
V.2.1 Pencapaian Tujuan .....	85
V.2.2 Integrasi .....	89
V.2.3 Adaptasi.....	93

## **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

VI.1 Kesimpulan.....	100
VI.2 Saran.....	101
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>102</b>

**LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar .....	47
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Sat Lantas Polrestabes Makassar .....	74
Tabel 5.1 Kurun Waktu dan Sasaran ETLE .....	86
Tabel 5.2 Jumlah Kasus Pelanggaran ETLE Januari-Desember 2019.....	95
Tabel 5.3 Jumlah Kasus Pelanggaran ETLE Maret- Juli 2021 .....	97

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir.....	28
Gambar 4.1 Struktur Organisasi SAT LANTAS Polrestabes Makassar.....	73
Gambar 5.1 Mekanisme ETLE.....	78
Gambar 5.2 Surat Konfirmasi ETLE Halaman 1 .....	81
Gambar 5.3 Lampiran Surat Konfirmasi ETLE .....	82
Gambar 5.4 Bukti Pelanggaran ETLE Tidak Memakai Sabuk Pengaman.....	83
Gambar 5.5 Pemberlakuan ETLE.....	90
Gambar 5.6 Pengertian dan Tujuan ETLE .....	91
Gambar 5.7 Sosialisasi Terkait Mekanisme ETLE .....	92

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Di era modern, kendaraan menggunakan mesin dengan kekuatan yang mampu berlari puluhan bahkan ratusan kali lebih cepat dari kuda (delman). Namun, karakternya tetap saja benda mati yang bergantung sepenuhnya pada pengendalian dari pengendara. Saat pengendara lalai, sering terdengar mobil menabrak pohon, tembok, nyemplung ke sungai, menabrak kendaraan lain atau bahkan pejalan kaki. Oleh karena itu, dalam usaha mengurangi kecelakaan lalu lintas, pemerintah membuat peraturan yang wajib dipatuhi oleh para pengendara yang menggunakan jalan umum. Dengan dibuatnya peraturan tilang elektronik ini, ada harapan apabila dilaksanakan dengan baik, kecelakaan lalu lintas dapat dihindari. Dalam (Setiyanto, 2017) Untuk mencapai sebuah proses tilang yang relevan maka perlu adanya sebuah sistem informasi yang didukung oleh sebuah perangkat lunak berbasis jaringan atau website yang memungkinkan penyebaran informasi kepada setiap anggota kepolisian secara realtime.

Penerapan E-tilang merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas walaupun belum dapat dikatakan bahwa tilang elektronik ini efektif karena belum semua masyarakat di Indonesia melek teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya tilang elektronik sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat.

Sebagaimana dikutip dari (Wayne, 2020) bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam UU No 22 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam undang-undang tersebut terdapat pasal yang mengatur tentang tugas pokok kepolisian republik Indonesia yaitu 1) sebagai pemelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS), 2) menegakkan hukum, 3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok kepolisian tidak akan berjalan dengan baik tanpa dibantu oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar peraturan yang telah dibuat oleh kepolisian dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan akan berpengaruh dalam kelangsungan kehidupan kemasyarakatan serta tidak tercapainya tugas pokok kepolisian yaitu tentang kesejahteraan kehidupan masyarakat itu sendiri. Sedangkan dasar hukum tilang elektronik dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 272 ayat (1) UU.Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang dimaksud dengan “peralatan elektronik” dalam pasal 272 ayat (1) UU 22 disebutkan bahwa peralatan elektronik adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi dalam hal ini bisa dikatakan adalah CCTV

Lalu Lintas. Kemudian diatur lebih lanjut dalam pasal 23 Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 yang mengatur bahwa penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil :

- a. Temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan
- b. Laporan ; dan / atau
- c. Rekaman peralatan elektronik

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang di dasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menertibkan Surat Tilang. Surat Tilang tersebut harus dilampiri dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik, Surat tilang disampaikan pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan. Dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan, pelanggar dapat menitipkan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Dalam (Bratasena, 2017) peraturan adalah elemen struktural dari suatu bangsa yang ingin diinternalisasi oleh pemerintah kepada masyarakatnya untuk menciptakan ketertiban dengan harapan menjadi budaya dalam dirinya. Salah satu tugas pokok polisi adalah menjaga ketertiban. Cara untuk membuat tertib para pengendara di jalan, adalah dengan proses Tilang. Dikutip dari (Bratasena, 2017) TILANG adalah singkatan dari Bukti Pelanggaran. Fungsi tilang adalah undangan kepada palanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di pengadilan negeri serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh POLANTAS (Polisi Lalu Lintas) dari pelanggar.

Dalam penegakannya, proses tilang elektronik dibantu oleh teknologi dengan pemasangan kamera CCTV pada setiap traffic light. Tujuannya ialah agar mudah memantau keadaan jalan. Penerapan tilang elektronik atau lebih dikenal dengan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) ini merupakan salah satu bentuk langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam perkembangan e-government. Lahirnya kebijakan ini bisa dikatakan atas banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penegakan hukum mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam berlalu lintas mulai dari pungutan liar, istilah damai ditempat, masalah sidang tilang pengadilan hingga akuntabilitas uang denda. Padahal tilang merupakan salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). E-Tilang merupakan digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi, ini diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien. Penerapan E-Tilang merupakan langkah baik yang diambil pemerintah dalam mewujudkan Good Governance agar pelayanan publik yang diberikan dapat efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Berkenaan dengan uraian tersebut, penulis mengangkat tema “Efektivitas Penerapan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Melalui Pengawasan CCTV Lalu Lintas Dalam Upaya Penertiban Pengguna Jalan Di Kota Makassar”.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Untuk memudahkan penyusunan tugas akhir ini penulis merumuskan masalah kedalam bentuk kalimat pertanyaan, yakni : Bagaimana efektivitas

penerapan tilang elektronik dengan pengawasan CCTV Lalu Lintas di Kota Makassar ?

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah : Untuk mendeskripsikan efektivitas ETLE (electronic traffic law enforcement) dengan pengawasan sistem CCTV Lalu Lintas di Kota Makassar.

### **I.4 Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah keilmuan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya pelaksanaan tilang elektronik melalui pengawasan CCTV yang terpasang di beberapa lampu merah yang ada di Kota Makassar.

#### 2. Manfaat secara praktis

Hasil dari penulisan ini diharapkan akan memberikan manfaat secara praktis, yaitu kepada masyarakat, masyarakat dapat bertambah pengetahuan dan pemahaman mengenai berlalu lintas yang baik sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **II.1 Penelitian Terdahulu**

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Peneliti pertama yang memiliki kemiripan atau keterkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Afrisa Cutrima Ayu Hartina Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar 2019 dengan judul “Persepsi Masyarakat Tentang Penerapan Tilang Elektronik Studi Dalam Wilayah Kota Makassar”. Tujuan penelitian ini adalah : (1) mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap penerapan tilang elektronik di Kota Makassar, (2) untuk mengetahui apakah faktor penghambat dalam penerapan ETLE di Kota Makassar, (3) untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi hambatan yang terjadi dalam penerapan ETLE di Kota Makassar. Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan observasi, data diolah dengan analisis kuantitatif, populasi dari penelitian ini adalah masyarakat Kota Makassar.

Keterkaitan penelitian berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nations pada tahun 2017 tentang “Efektivitas Sistem Pengawasan dengan CCTV (close circuit television) dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas di Kota Surabaya (Studi di Dinas Perhubungan Kota Surabaya)”. Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui seberapa efektif kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat berlalulintas, (2) untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan pengawasan dengan sistem CCTV. Keterkaitan penelitian yang serupa berikutnya adalah penelitian yang dilakukan

oleh Tarigan P.B (2013) mengenai gambaran efektivitas dan penerapan kebijakan CCTV E-Tilang di Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Rembang pada tesis yang berjudul: “Rekonstruksi Kebijakan Closed Circuit Television ( CCTV) E-Tilang Berbasis Keadilan Pancasila”. Keterikatan penelitian yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Rusmawan.T. Pada September 2017 dengan judul “Pelaksanaan Tilang Elektronik CCTV (E-Tilang CCTV) Oleh Satlantas Polrestabes Semarang Terhadap Pengguna Sepeda Motor Di Wilayah Kota Semarang”. Dimana sudah terjadi sebanyak 26.086 kasus pelanggaran lalu lintas pada awal pelaksanaan E-Tilang CCTV.

## **II.2 Landasan Teori**

### **II.2.1 Pengertian Efektivitas**

Dikutip dari (Nabilah, 2016) Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektifitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektif di definisikan sebagai sesuatu yang dapat membawa hasil atau berhasil guna. Dalam (Sari A. E., 2018) pengertian efektifitas menurut para ahli didefinisikan dengan berbeda-beda, seperti Hadayaningrat (1996:16) dalam buku azaz-azaz organisasi manajemen mengatakan “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam (Nabilah, 2016) menurut Drucker, ia mendefinisikan efektivitas sebagai melakukan pekerjaan yang benar (*doing the rights things*). Dalam (Nabilah, 2016) Menurut Chung dan Megginson mendefinisikan efektivitas sebagai istilah yang diungkapkan dengan cara berbeda oleh orang-orang yang berbeda pula. Namun

menurut Chung dan Megginson yang disebut dengan efektivitas ialah kemampuan atau tingkat pencapaian tujuan dan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan agar organisasi tetap *survive* (hidup).

Juga dalam (Nabilah, 2016) Pendapat Arens dan Lortbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf, mendefinisikan efektivitas sebagai berikut “Efektivitas mengacu kepada pencapaian suatu tujuan, sedangkan efisiensi mengacu kepada sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan itu” sehubungan dengan yang Arens dan Lortbecke tersebut, maka efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Seperti dalam (Nabilah, 2016) Menurut Supriyono efektivitas sebagai berikut “Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggungjawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada pengeluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut”. Dalam (Sari A. E., 2018) menurut Gibson dalam Tangkilisan (2005 : 65), efektivitas dapat diukur dengan cara sebagai berikut :

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak di capai
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap
- 4) Perencanaan yang matang
- 5) Penyusunan program yang tepat
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana
- 7) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Seperti di kutip dari (Dipta Kharisma, 2017) Duncan (dalam steers, 1985:53) mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut :

#### 1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu : kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit. Dalam (Kispriandari, 2018) mengatakan bahwa konsep proses pencapaian tujuan merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan dengan menggunakan perencanaan untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan. Efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Mengenai tujuan dari adanya sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* atau biasa kita sebut dengan tilang elektronik ialah diharapkan menambah rasa patuh masyarakat untuk taat berlalu lintas agar tercapai tujuan penerapan ETLE di Polrestabes Makassar yakni membangun budaya berlalu lintas yang baik. Sebab keberadaan CCTV lalu lintas dapat memantau siapa saja yang melintasinya.. Dengan patuhnya masyarakat pada hukum berlalu lintas maka diharapkan pula dapat menekan tingkat pelanggaran yang terjadi. Ketika masyarakat patuh pada aturan lalu lintas maka masyarakat telah menjadi tertib berlalu lintas.

#### 2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi

dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi dalam ETLE ialah berkaitan dengan pengadaan sosialisasi dalam menyebarluaskan informasi terkait tilang konvensional yang sudah berubah menjadi tilang elektronik. Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan agar informasi tilang elektronik sampai ke telinga masyarakat. Dengan pengadaan sosialisasi ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan cara kerja tilang elektronik dan seperti apa bentuk penindakannya. Dengan ini diharapkan pula dapat membuat kerja sama yang baik dengan masyarakat sehingga tercapailah tujuan ETLE untuk menertibkan pengguna jalan di Kota Makassar dalam berlalu lintas.

### 3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi berkaitan dengan bagaimana masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan kebijakan baru yang diterapkan. Dalam hal ini ialah terkait dengan pengadaan tilang elektronik yang diterapkan di Polrestabes Makassar. Dalam (Nadya, 2021) mengatakan bahwa tilang elektronik merupakan implementasi teknologi informasi untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Seperti yang diketahui bersama bahwa tilang elektronik ini memiliki aplikasi yang diberi nama E-Tilang. Sebagaimana dalam (Putra, Begini Cara Penggunaan E-Tilang untuk Pelanggar Lalu Lintas, 2016) menjelaskan bahwa aplikasi E-Tilang ini dibuat untuk menekan tindak penyimpangan pungutan liar atau

pungli maupun sogokan dari oknum aparat penegak hukum. Aplikasi E-Tilang ini digunakan petugas lalu lintas yang berjaga. Jadi, dari tercapainya indikator ketiga ini maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan keberadaan tilang elektronik dengan mengetahui mekanisme kerja ETLE dan segala bentuk penindakannya. Agar supaya jangan sampai masyarakat melakukan pelanggaran sementara dirinya tidak mengetahui bahwa hal yang dilakukannya adalah sebuah pelanggaran.

Dengan teori pengukuran efektivitas dari Duncan ini, peneliti berusaha menemukan apakah pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas dengan sistem ETLE di Polrestabes Makassar sudah terlaksana dengan efektif atau belum. Apabila teori ini telah diterapkan dengan tepat pada program penekanan jumlah pelanggaran lalu lintas maka seharusnya program ini berjalan dengan baik sehingga tercapailah yang menjadi tujuan penerapan ETLE, yakni untuk membangun budaya berlalu lintas yang baik..

Dari pendapat diatas mengenai efektivitas hanyalah beberapa sebagian kecil saja. Masih banyak pendapat para ahli yang mengutarakan defenisi mengenai efektivitas sesuai apa yang mereka ilmui dan pahami. Mengingat keberagaman pendapat mengenai efektivitas maka tak heran bila banyak pertentangan pendapat dengan cara meningkatkan, cara mengatur dan bahkan cara menentukan indikator efektivitas. Sehingga dengan demikian akan lebih sulit lagi bagaimana cara mengevaluasi tentang efektivitas. Dikutip dari (Nabilah, 2016) Menurut Cambel J.P, pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :

1. Keberhasilan Program
2. Keberhasilan sasaran
3. Keberhasilan terhadap program
4. Tingkat input dan output
5. Pencapaian tujuan menyeluruh

Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Dan dari beberapa teori efektivitas yang telah di paparkan diatas, penulis lebih cenderung pada teori manajemen Duncan dalam Steers. Sebab sebagaimana yang telah dipaparkan diatas mengenai isi teori tersebut, diharapkan teori inilah yang penulis pikir lebih mengenai pada tema yang penulis angkat dan diharapkan pula dapat mengukur tingkat “Efektivitas Penerapan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Melalui Pengawasan CCTV Lalu Lintas Dalam Upaya Penertiban Pengguna Jalan Di Kota Makassar”.

### **II.3 Pengertian Pengawasan**

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Pengawasan juga merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. Ini dikutip dari (HR, 2010) yang dikemukakan oleh Ten Berge yang

dikutip Philipus M.Hadjon dalam buku Hukum Administrasi Negara. Dalam (Fariswadi, 2015) Menurut Sarundajang (2005:240) pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana. Ini berarti bahwa dengan adanya pengawasan maka apa yang telah direncanakan atau ditetapkan itu bisa diminimalisir kesalahan atau penyimpangan yang bisa saja terjadi di lapangan saat sebuah rencana itu terealisasi. Juga dalam (Fariswadi, 2015) Menurut Handoko (1998:359) pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai, dimana ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Dengan adanya pengawasan terhadap semua kegiatan yang ada di dalam organisasi maka tercapainya tujuan organisasi tersebut lebih terjamin.

Adapun dalam (Fariswadi, 2015) Manullang (2001:184) mengatakan pengawasan adalah proses untuk mendapatkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Agar proses pengawasan tersebut dapat berjalan dengan baik maka harus melalui tahapan-tahapan. Hal ini tentu saja mempermudah demi tercapainya apa yang telah direncanakan sebelumnya. Seperti dalam (Fariswadi, 2015) menurut Irawan (2000:252) berdasarkan sifatnya pengawasan dibedakan :

1. Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum tindakan ingin dilakukan

2. Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan dan dilakukan tindakan membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi

Dalam (HR, 2010) Paulus E.Lotulung mengemukakan beberapa macam pengawasan, yaitu bahwa ditinjau dari segi kedudukan dari badan atau organ yang dikontrol, dapatlah dibedakan antara jenis kontrol intern dan kontrol ekstern. Kontrol intern berarti bahwa pengawasan itu dilakukan oleh badan yang secara organisatoris atau structural masih termasuk dalam lingkungan pemerintah sendiri, sedangkan kontrol ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris atau struktural berada di luar pemerintah. Ditinjau dari segi waktu dilaksanakannya, pengawasan atau kontrol dibedakan dalam dalam dua jenis yaitu kontrol a-priori dan kontrol a-posteriori. Kontrol a-priori adalah bilamana pengawasan itu dilaksanakan sebelum dikeluarkannya keputusan pemerintah, sedangkan kontrol a-posteriori adalah bilamana pengawasan itu baru dilaksanakan sesudah dikeluarkannya keputusan pemerintah. Yang terpenting adalah bahwa pengawasan diupayakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi rakyat (HR, 2010). Dikutip dari (Fariswadi, 2015, hal. 5) Menurut Maringan (2004:61) menyatakan tujuan pengawasan adalah :

1. Mencegah dan memperbaiki kesalahan penyimpangan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan.
2. Agar pelaksanaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tujuan dari pengawasan Tilang Elektronik yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Kota Makassar dapat tercapai jika fungsi pengawasan dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan-penyimpangan sehingga lebih bersifat mencegah (*preventive control*). Adapun fungsi pengawasan yang dikutip dari (Fariswadi, 2015, hal. 5) menurut Maringan (2004 : 62) fungsi pengawasan yaitu :

1. Mempertebal rasa tanggungjawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan.
2. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap penyelewengan, kelainan, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

#### **II.4 Good Governance**

(Indrayani, 2016) dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-government, yang diikuti dengan Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-government Lembaga dari Kementerian Kominfo, maka sejak saat itu Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mulai menerapkan e-government. Penerapan e-government merupakan bentuk dari implementasi penggunaan teknologi informasi bagi pelayanan pemerintah kepada publik yaitu bagaimana pemerintah memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholder) melalui sebuah portal web. Di Indonesia, konotasi tentang e-government merujuk pada penggunaan komputer pada prosedur pelayanan yang diselenggarakan oleh organisasi pemerintah. Dalam khazanah internasional, e-

government lebih merujuk kepada teknologi yang sudah tersedia secara luas di negara-negara maju, yaitu teknologi internet. Dikutip dari (Rakhmadani, 2017) Menurut Koiman dalam (Mulyadi, 2016 : 129) governance merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut”.

Juga dalam kutipan yang sama (Rakhmadani, 2017) UNDP (*United National Development Planning*), dalam (Mulyadi, 2016:131) menyebutkan Good Governance merupakan pelaksanaan kewenangan atau kekuasaan di bidang ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan dan kohesivitas sosial dalam masyarakat. Good Governance di Indonesia sendiri mulai dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era reformasi. Hal ini ditunjukkan dengan telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga Good Governance merupakan salah satu alat Reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Pada dasarnya, setiap pembaruan dan perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dimaksudkan dalam rangka menuju terwujudnya pemerintahan yang demokratis guna terwujudnya sistem pemerintahan yang lebih baik (Good Governance). Seiring dengan arus globalisasi yang membawa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ke berbagai negara di dunia tidak terkecuali Indonesia.

Sebagaimana dikutip dari (Rakhmadani, 2017) menurut Mulyadi (2016:243) mengemukakan bahwa hadirnya konvergensi teknologi informasi dalam e-government dapat memberikan kemudahan-kemudahan serta memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi ataupun berkomunikasi secara interaktif. Setidaknya implementasi dari e-government dapat menciptakan pelayanan publik secara online atau berbasis komputerisasi. Selain itu, e-government dimaksudkan untuk mendukung pemerintahan yang baik (Good Governance). Satu langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam perkembangan e-government dengan menerapkan tilang elektronik atau lebih dikenal dengan E-Tilang. Tujuan utama dari e-government adalah menempatkan pemerintah dalam posisi yang paling efisien dan sebagai bentuk dengan kenyamanan sebaik mungkin dari sudut pandangan masyarakat. Visi e-government adalah untuk membentuk kerangka TI (Teknologi Informasi) menjadi faktor kunci dalam keberhasilan transisi ke pemerintah yang lebih jelas, transparan dan efisien. Kunci utama memahami Good Governance, menurut Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang mendasarinya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini didapat tolak ukur kinerja suatu pemerintah. Dalam (Rakhmadani, 2017) Menurut Hardjasoemantri (dalam Mulyadi, 2016:133 ) prinsip-prinsip ini meliputi :

- 1) Partisipasi Masyarakat
- 2) Tegaknya supermasi hukum
- 3) Transparansi
- 4) Peduli pada stakeholder

- 5) Berorientasi pada consensus
- 6) Kesetaraan
- 7) Efektif dan efisien
- 8) Akuntabilitas dan
- 9) Visi Strategis

Sedangkan dalam (Rakhmadani, 2017) Lembaga Administrasi Negara (LAN) (2003), mengungkapkan prinsip-prinsip Good Governance antara lain yaitu akuntabilitas, transparansi, kesetaraan, supremasi hukum, keadilan, partisipasi, desentralisasi, kebersamaan, profesionalitas, cepat tanggap, efektif dan efisien, dan berdaya saing. Bertolak dari berbagai pendapat di atas, prinsip-prinsip Good Governance yang sesuai untuk menilai penerapan E-Tilang antara lain :

- 1) Partisipasi Masyarakat

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun lembaga-lembaga perwakilan yang sah mewakili kepentingan mereka, Dalam (Rakhmadani, 2017) menurut Sedarmayanti (2009:290). Partisipasi dalam artian bahwa masyarakat punya hak menyampaikan suara dalam pembuatan keputusan, entah ia menolak ataupun menyetujui. Sehingga mendorong masyarakat untuk menggunakan haknya dalam setiap keputusan yang akan dibuat oleh badan atau organisasi pemerintah. Sehingga dapat ditarik suatu pengertian bahwa partisipasi yang sering juga disebut peran serta atau ikut serta masyarakat, diartikan sebagai adanya motivasi dan keterlibatan masyarakat secara aktif dan terorganisasikan

dalam seluruh tahapan kebijakan, sejak tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.

## 2) Transparansi

Dalam (Rakhmadani, 2017) disebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) dan Departemen Dalam Negeri (2002), menyebutkan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip *check balance* antara lembaga eksekutif dan legislatif. Dikuti dari (Rakhmadani, 2017) Menurut Sedarmayanti (2009:22), indikator dalam transparansi meliputi :

- Adanya akses informasi yang siap dan mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu
- Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan
- Meningkatnya kepercayaan pemerintah terhadap pemerintahan

## 3) Akuntabilitas

Dikutip dari (Rakhmadani, 2017) Menurut Adisasmita (2011:89), akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum dan pimpinan

organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Pada prinsip akuntabilitas menghendaki bahwa setiap pelaksanaan tugas dan hasil akhir dari kegiatan pemerintahan dan pembangunan harus dapat dan wajib dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan para pihak yang terkait sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### 4) Efektifitas dan Efisiensi

Dikutip dari (Rahmadani, 2017) Mahmudi (2005:92), menyebutkan efektivitas merupakan hubungan antar output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektifitas menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program dan kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan dan mencapai target – targetnya. Dalam (Rahmadani, 2017) Sedangkan menurut Karim (2006), efisien berarti melakukan segala hal dengan cara yang tepat untuk mendapatkan hasil yang optimal. Semakin sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya semakin efisien. Proses efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan cepat. Sehingga proses–proses pemerintah dan lembaga–lembaga dapat membuahkan hasil sesuai kebutuhan masyarakat dan dengan menggunakan sumberdaya yang ada seoptimal mungkin.

## **II.5 Etika Berlalu Lintas**

Dalam (Sadono, 2016) dikatakan bahwa lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan (Marzuki, 2009:26). Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat (Kansil, 1995:15). Agar transportasi tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya, dibuatlah rambu lalu lintas untuk memberikan petunjuk mengenai mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan selama berkendara.

Rambu-rambu lalu lintas tersebut merupakan bagian dari perlengkapan jalan, yang dapat berupa lambang, angka, huruf, kalimat dan/atau perpaduan di antaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu-rambu tersebut digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan (Kansil, 1995: 185). Menurut Baron & Byrne (dalam Ayuningtyas dan Santoso, 2007: 5) kepatuhan merupakan bentuk dari pengaruh sosial, yaitu individu diminta untuk melakukan sesuatu dan individu tersebut pun melakukannya. Individu mematuhi suatu perintah karena figur yang memerintahkan memiliki otoritas tertentu (Deaux, Dane & Wrightsman, 1993; Corsini,2002: Bartoli, 2003). Figur otoritas tidak hanya individu, tetapi juga dapat

berupa suatu aturan, seperti hukum, kitab suci dan rambu-rambu lalu lintas (Deaux, Dane & Wrightsman, 1993; Corsini, 2002).

## **II.6 Budaya Tertib Berlalu Lintas**

Dalam (Mangkunegara, 2018) dikatakan bahwa pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi juga melibatkan cara pengemudi yang “menerabas antrian kendaraan, berkendara zigzag dengan kecepatan tinggi, beberapa kali pernah menerabas lampu lalu lintas, dan melanggar rambu yang dilarang menikung” (Hendranto, 2009: 499). Permasalahan tersebut sampai saat ini selalu dihadapi oleh para penegak hukum. Hal ini sudah dianggap biasa dan menjadi budaya (kebiasaan) masyarakat. Kondisi lain digambarkan Emile Durkheim (Hendranto, 2009; Merton, 1967), perilaku kendaraan seperti diatas diistilahkan sebagai anomie, berputarnya pegangan pada kaidah-kaidah yang ada menimbulkan keadaan yang tidak stabil, dan keadaan tanpa kaidah. Perilaku menyimpang (deviant behavior) terjadi apabila manusia mempunyai kecenderungan untuk lebih mementingkan suatu nilai sosial budaya, daripada kaidah-kaidah yang ada untuk mencapai cita-cita atau kepentingan.

Banyak permasalahan yang timbul dengan lemahnya budaya disiplin pada masyarakat, yang pelanggarannya dalam berlalu-lintas kerap terjadi. Terjadinya pelanggaran lalu lintas salah satunya didasari oleh keberanian untuk melanggar karena adanya mentalitas bahwa setiap masalah dapat diselesaikan secara “damai” dengan Polisi Lalu Lintas. Adanya budaya menerabas dan pudarnya budaya malu (Hendratno, 2009:501). Pernyataan tersebut dibenarkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hadiluwih (2006: 141) yaitu sikap mental dan disiplin

pengguna jalan raya serta petugas lalu lintas kurang terpuji sehingga muncul ketidakpatuhan yang diyakini dapat diselesaikan dengan uang.

## **II.7 ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement)**

Dikutip dari (Bratasena, 2017) Tilang adalah singkatan dari bukti pelanggaran, sementara tilang elektronik adalah sistem penilangan terbaru. Dalam (Rahmadani, 2017) Sudikno Mertokusumo (2007:76), menyebutkan sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat atau konsekuensi pelanggaran terhadap kaidah sosial. Dalam berlalu lintas para pengguna kendaraan sering kali melakukan pelanggaran atas aturan atau tata tertib yang telah ditetapkan sanksi yang diberikan yaitu berupa bukti tilang atau yang lebih dikenal dengan istilah tilang. Juga dalam (Rahmadani, 2017) Prastica Wibowo (2016), menyebutkan tilang elektronik merupakan digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi.

Dasar hukum tilang elektronik ini dapat dilihat dalam UU NO 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang tersebut yang menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru. Sehingga Undang-Undang yang berlaku sekarang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah digantikan menjadi UU No 22 Tahun 2009.

Kemudian selanjutnya tata cara pemeriksaan dan penindakan pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang bertujuan untuk menertibkan lalu lintas di atur dalam PP No 80 pasal 1 No.5 yang berbunyi “Operasi kepolisian adalah serangkaian tindakan polisional dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak, pelibatan kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas. Dalam penindakan Tilang menggunakan peralatan elektronik ini tertuang dalam Pasal 272 ayat (1) bahwa “Yang dimaksud dengan ‘peralatan elektronik’ adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi”. Alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi disini yang dimaksud tiada lain ialah *Closed Circuit Television* (CCTV) Lalu Lintas yang terpasang di lampu merah.

## **II.8 CCTV Lalu Lintas**

Dikutip dari (Sari A. E., 2018) *Closed Circuit Television* atau biasa disingkat CCTV, merupakan televisi jalur tertutup yang hanya diakses oleh pemasang. Sistem kerja kamera CCTV adalah mentransmisikan (mengirimkan) data berupa gambar video dan suara ke sebuah monitor atau video recorder. Hal tersebut memiliki tujuan untuk dapat memantau situasi dan kondisi tempat tertentu secara *real time*, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau dapat dijadikan sebagai alat bukti tindak kejahatan yang telah terjadi. Pada umumnya CCTV sering kali digunakan untuk mengawasi area publik seperti bank, hotel, bandara, gudang militer, pabrik, maupun pergudangan bulan maupun tahun.

Adapun dalam (Sulis Aditya, 2020) beberapa lokasi pemasangan kamera CCTV (*Closed Circuit Television*) dalam pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau tilang elektronik di Kota Makassar terdapat beberapa titik, yaitu :

1. Jalan Kartini Jenderal Sudirman (Di Dekat Pengadilan Negereri Makassar di bawah papan reklame)
2. Jalan Nusantara (Dekat Coto Nusantara)
3. Jalan Sam Ratulangi (Depan PT Antam)
4. Jalan Barombong (Ujung Jembatan Barombong)
5. Jalan Sam Ratulangi (Arah Toko Agung)
6. Jalan Aroepala
7. Jalan Ahmad Yani (Depan Bank OCBC)
8. Jalan Gunung Bulusaraung (Depan Erafone)
9. Jalan Urip Sumohardjo (Dekat Jalan Pontiku mengarah ke Jalan Bawakaraeng)
10. Jalan Urip Sumohardjo (Dekat Jalan Pontiku mengarah ke Fly Over)
11. Jalan Perintis Kemerdekaan (Dekat STIMIK AKBA mengarah ke MTOS)
12. Jalan Nusantara (Dekat Coto Nusantara mengarah ke Pelabuhan)
13. Jalan Perintis Kemerdekaan (Perbatasan Makassar-Maros)
14. Jalan Perintis Kemerdekaan (Dekat STIMIK AKBA mengarah ke Unhas)
15. Jalan Hertasning-Aroepala (Dekat Indomaret Perbatasan Gowa)
16. Jalan Haji Bau (Depan Hotel UIT)

## II.9 Kerangka Pikir

Dalam berlalu lintas ada aturan-aturan yang berlaku yang bertujuan sebagai bentuk penjagaan bagi pengguna jalan raya. Keberadaan lampu lalu lintas bukan sekedar sebuah pajangan dengan 3 warna, merah, kuning dan hijau. Setiap simbol warna tersebut memiliki arti. Merah untuk berhenti, kuning untuk pelan-pelan dan hijau sebagai tanda untuk melaju. Menerobos lampu merah adalah sebuah bentuk pelanggaran, bahkan itu bisa dikatakan sebagai mengambil hak pengguna jalan lain yang seharusnya melaju. Bahkan tak jarang kecelakaan bisa terjadi disebabkan menerobos lampu merah. Peraturan adalah elemen struktural dari suatu bangsa yang ingin diinternalisasi oleh pemerintah kepada masyarakat untuk menciptakan ketertiban dengan harapan menjadi budaya dalam dirinya. Dan cara untuk membuat tertib para pengendara di jalan adalah dengan proses Tilang.


Dan kini seiring arus globalisasi yang membawa perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) ke berbagai negara di dunia tidak terkecuali Indonesia, sehingga dalam proses perkembangan e-government di Indonesia pun telah menerapkan tilang elektronik atau biasa kita kenal dengan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Pada realitanya, pelanggaran lalu lintas jalan didominasi oleh pengguna jalan yang berdampak pada kemacetan dan kecelakaan yang setiap harinya terjadi. Perkembangan jumlah kendaraan di Indonesia mengalami peningkatan pesat seiring bertambahnya peningkatan alat transportasi bermotor demikian halnya juga terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas. Latar belakang inilah yang membuat kepolisian menetapkan peraturan ETLE yang diharapkan dapat membantu penanganan kasus pelanggaran lalu lintas dan

pungutan liar yang belakangan ini marak terjadi seiring dengan pertumbuhan model transportasi. Dan yang namanya kebijakan tidak selalu apa yang direncanakan itu berjalan dengan harapan. Sama halnya dengan proses tilang elektronik yang mulai di terapkan sejak akhir tahun 2018 namun penambahan jumlah pelanggaran juga masih saja tetap mengalami peningkatan.

Oleh karena itu, diperlukan penelitian secara langsung di lapangan untuk mengetahui keefektifan pelaksanaan tilang elektronik juga untuk mengetahui seperti apa CCTV pengawas beroperasi dalam menyampaikan informasi pelanggaran lalu lintas yang tertangkap kamera pengawas.

Dalam penelitian ini akan mengamati Efektivitas Penerapan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Melalui Pengawasan CCTV Lalu Lintas Dalam Upaya Penertiban Pengguna Jalan Di Kota Makassar. Oleh Karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Duncan yang dikutip dari Steers 1985:53 yang terdiri dari 4 indikator, diantaranya ialah : Pencapaian Tujuan, terdiri dari kurun waktu pelaksanaan tilang elektronik dan sasaran yang menjadi target dari pelaksanaan tilang elektronik. indikator kedua adalah integrasi, yakni terkait dengan pengadaan sosialisasi dalam menyebarluaskan informasi penindakan tilang yang berbasis elektronik dan bukan lagi seperti tilang konvensional yang ditindaki di jalan raya ketika terjadi razia tilang. Indikator ketiga ialah adaptasi, yakni berbicara tentang bagaimana tilang elektronik ini bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat. Tentunya ini sangat berkaitan dengan pengadaan sosialisasi, dengan sosialisasi yang baik maka implementasi dari pengadaan tilang elektronik dapat memberi pemahaman kepada masyarakat

terkait apa itu tilang elektronik dan bagaimana penindakannya. Dengan ini diharapkan tujuan tilang elektronik untuk menekan jumlah pelanggaran lalu lintas sehingga menciptakan lalu lintas yang tertib bisa tercapai. Dan masyarakat bisa lebih waspada dengan mematuhi aturan rambu lalu lintas yang telah dipantau oleh kamera CCTV yang dipasang di sejumlah titik lampu merah di Kota Makassar. Adapun kerangka pikir penelitian dapat gambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2.1 Kerangka Pikir**